

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan dana investasi pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon dimana peserta atau nasabah menyetorkan dana preminya kepada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah kemudian dana premi tersebut dipisahkan kedalam dua rekening yaitu rekening *tabarru'* dan investasi, dalam pengelolaan dana investasinya PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah mengalokasikan dana investasi pada perusahaan atau saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Setiap perusahaan atau saham yang tergabung dalam JII sudah melewati filter Syariah yang juga diarahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah juga mengalokasikan dananya pada reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dana investasi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon sudah sesuai dengan prinsip Syariah dimana telah sesuai dengan

Bapepam LK Nomor : KEP.181/BL/2009 Tentang penerbitan Efek Syariah dan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah, mengenai investasi syariah harus lebih di sosialisasikan lagi supaya masyarakat bisa lebih percaya dan paham terhadap investasi syariah Dan PT. Prudential juga harus bisa konsisten dalam mengelola investasi supaya tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi Masyarakat, harus lebih cerdas dan selektif lagi dalam memilih perusahaan yang akan mengelola dana investasi supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.